

# Pemkab Hibahkan Lahan Pembangunan Kantor Pengadilan Agama



*[<http://www.antaragorontalo.com>]*

Gorontalo, (ANTARA GORONTALO) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menghibahkan lahan seluas tiga hektare untuk pembangunan kantor Pengadilan Agama Kwandang.

Wakil Bupati Gorontalo Utara, Roni Imran, Rabu di Gorontalo mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung pembangunan kantor Pengadilan Agama yang representatif, menyusul ditetapkannya institusi tersebut di daerah ini.

Pemerintah daerah berharap hibah tanah tersebut akan mempercepat realisasi pembangunan kantor Pengadilan Agama, untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Selama ini, pelayanan publik oleh instansi tersebut menyatu di Pengadilan Agama Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sehingga keberadaan Pengadilan Agama Kwandang, dipastikan memperpendek rentang kendali dan memudahkan masyarakat mendapatkan hak-hak sipilnya.

Kepala Biro Perencanaan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, Muhammad Ashar mengatakan, pihaknya berkunjung ke Gorontalo Utara untuk melihat kesiapan lahan sebagai lokasi pembangunan kantor Pengadilan Agama Kwandang.

Pihak Mahkamah Agung sangat mengapresiasi dukungan pemerintah daerah melalui hibah lahan. "Sangat diharapkan dukungan yang sama untuk pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama," ujarnya. Meski belum memastikan waktu realisasi

pembangunannya, Muhammad optimistis jika kantor Pengadilan Agama segera dibangun dalam waktu dekat.

Sumber :

<http://www.antaragorontalo.com/berita/25225/pemkab-hibahkan-lahan-pembangunan-kantor-pengadilan-agama> diakses pada tanggal 2 Juni 2016.

Catatan :

- Mengenai Hibah atas Barang Milik Negara/Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
- Pasal 54 ayat (1) dan (2) PP 27 Tahun 2014 disebutkan bahwa Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah dapat dipindahtangankan, pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah tersebut dilakukan dengan cara :
  - a. Penjualan;
  - b. Tukar Menukar;
  - c. Hibah; dan
  - d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah.
- Hibah Barang Milik Negara/daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- Hibah harus memenuhi syarat bahwa barang yang dihibahkan tersebut bukan merupakan barang rahasia negara; bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.
- Hibah dapat berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara;
  - b. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah;
  - c. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau
  - d. selain tanah dan/atau bangunan.
- Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan penetapannya dilakukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai batas kewenangannya. Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
  - Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota
  - Hibah barang berupa tanah/bangunan dilaksanakan dengan tata cara:
    - a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan pertimbangan dan kelengkapan data;
    - b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 PP Nomor 27 Tahun 2014;
    - c. Apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
    - d. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota dan

- e. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Hibah Barang Milik Daerah untuk tanah dan/atau bangunan; atau selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Hibah Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila:
  - a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
  - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
  - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
  - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; atau
  - e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*